

PEMBENTUKAN KELOMPOK ANTI KEKERASAN SEKSUAL ANAK (KAKSA) PADA KOMUNITAS KADER DI DESA SANUR KAJA DENPASAR

EKAWATI. N. K., N.M. UTAMI DWIPAYANTI DAN L.P LILA WULANDARI
Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana

ABSTRACT

This Community Service was conducted in Desa Sanur Kaja on 16-17 July 2010, in the form of training and supervision on the KAKSA group members. Before the training was done, the participants were given pre-test and at the end, they were evaluated by post-test. The result showed that there is improvement of knowledge about 11.84% . Most participants felt satisfactorily toward the aspects of knowledge, skill and condition which are improved. Improvement. The evaluation result suggested that most participants stated that the training is adequate to widen the insight of KSA, KSA prevention, raising the sensitivity and curiosity to actively participate to prevent KSA. It can be suggested that the training to form the new KAKSAs can be continually done in every sub-village.

Keywords : KAKSA, KSA

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bangsa yang mempunyai peran sangat strategis dalam menentukan keadaan suatu bangsa di waktu yang akan datang. Keberadaan anak yang berkualitas, akan menjadi generasi yang berkualitas, yang pada akhirnya akan menghantarkan pada kemajuan dan kejayaan suatu bangsa. Akan tetapi di sisi yang lain, anak karena kondisi alaminya mempunyai posisi yang lemah secara fisik dan psikis, sehingga rentan terhadap masalah-masalah yang dapat menghambat bagi peran strategisnya tadi. Fenomena ini disadari oleh masyarakat internasional, yang kemudian melahirkan sebuah konvensi yang menegaskan tentang perlunya perlindungan hak-hak yang dimiliki anak. Deklarasi hak azasi anak dirumuskan di Geneva tahun 1924. Mengacu pada deklarasi tersebut, dan komitmen Bangsa Indonesia maka dikeluarkannya UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Idealnya anak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Namun, kenyataan di masyarakat banyak anak yang mendapat perlakuan kurang manusiawi, bahkan tidak jarang dijadikan objek kesewenangan.

Memasuki era global saat ini, hampir tidak bisa dibatasi, arus informasi begitu mudah dan cepat dapat diakses oleh siapapun. Keadaan ini menimbulkan dampak tersendiri bagi kelangsungan pertumbuhan anak, baik fisik maupun psikis. Intensitas keterpaparan dengan masalah-masalah yang bersifat pornografi, kekerasan dan lain-lain pada anak semakin tinggi, akan menimbulkan perilaku yang menyimpang. Mereka umumnya tidak tahu dampak negatif dari paparan pornografi dan kekerasan lain terhadap kerusakan

otak anak. Dari hasil survei yang dilakukan Lembaga Nasional Perlindungan Anak, terhadap 4.500 remaja di 12 kota besar di Indonesia tahun 2007, menunjukkan, sebanyak 97% dari responden pernah menonton film porno, sebanyak 93,7% pernah berciuman, petting, dan oral seks, serta 62,7% remaja yang duduk di bangku sekolah menengah pertama pernah berhubungan intim, dan 21,2% siswi sekolah menengah umum pernah menggugurkan kandungan. Kondisi ini yang kemudian menjadi salah satu pencetus kejadian kekerasan seksual pada anak (KSA), baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun oleh sesama anak. Lembaga nasional perlindungan anak melaporkan, sepanjang tahun 2008 tidak kurang dari 70.000 kejadian kekerasan seksual pada anak (KSA).

Kekerasan seksual (*sexual abuse*), dapat didefinisikan sebagai perilaku seksual secara fisik maupun non fisik oleh orang yang lebih tua atau memiliki kekuasaan terhadap korban, bertujuan untuk memuaskan hasrat seksual pelakunya. Korban mungkin saja belum atau tidak memahami perlakuan yang dilakukan terhadap dirinya, mereka hanya merasa tidak nyaman, sakit, takut, merasa bersalah, dan perasaan lain yang tidak menyenangkan.

Kekerasan seksual pada anak mencakup penganiayaan seksual secara fisik dan non fisik. Kekerasan fisik antara lain menyentuh alat kelamin atau bagian tubuh lain yang bersifat pribadi, seks oral, penetrasi vagina/anus menggunakan penis atau benda lain, memaksa anak membuka pakaian, sampai tindak perkosaan. Sedangkan penganiayaan non fisik diantaranya memperlihatkan benda-benda yang bermuatan pornografi atau aktivitas seksual orang dewasa, eksploitasi anak dalam pornografi (gambar, foto, film, slide, majalah, buku), *exhibitionism*, atau mengintip kamar tidur/kamar mandi (*voyeurism*).

Di Bali kasus pelecehan seksual yang menimpa anak-anak sangat tinggi dan mengawatirkan (Wahyuni 2009). Pada tahun 2008 mulai bulan Januari hingga Oktober tercatat 45 kasus kekerasan seksual di bagian forensik Rumah Sakit Sanglah dengan umur termuda lima tahun dan umur tertua 43 tahun. Sementara jenis kekerasan seksual sebagian besar berupa kasus perzinahan 18 persen, pemerkosaan 16 persen, persetubuhan 5 persen, dan pelecehan seksual 6 persen (dalam Rudiatha 2008).

Resiko kejadian kekerasan seksual anak berada di setiap waktu, tempat dan oleh siapapun. Di sekolah, tempat main, tempat umum, bahkan di lingkungan keluarga sendiri. Mengingat hal tersebut, maka semua pihak harus peduli, perhatian dan melakukan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak. Indonesia dalam menjamin perlindungan hak anak, telah mengeluarkan undang-undang nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak. Hanya dalam implementasinya kurang optimal, sehingga masih sering kita saksikan kejadian-kejadian kekerasan seksual pada anak (KSA), bahkan mungkin di sekitar kita.

Pembentukan kelompok anti kekerasan seksual anak (KAKSA) pada berbagai komunitas merupakan upaya untuk menanggulangi kejadian KSA. Kader kesehatan merupakan komponen dari masyarakat yang selama ini telah berkiprah dalam setiap kegiatan sosial di masyarakat. Sehingga mempunyai peran yang sangat strategis, apabila diberdayakan sebagai kelompok anti kekerasan seksual pada anak (KAKSA).

Wilayah Sanur merupakan salah satu desa yang termasuk di kawasan perkotaan dan daerah wisata yang rentan dengan eksploitasi seks anak. Penduduknya yang padat dengan mobilitas tinggi, serta kemudahan akses pada media informasi oleh siapapun, mempunyai resiko bagi terjadinya kekerasan seksual pada anak (KSA). Oleh karena itu pada kegiatan ini, akan dibentuk kelompok anti kekerasan seksual anak (KAKSA) pada komunitas kader kesehatan di wilayah Sanur.

METODE PEMECAHAN MASALAH

Metode yang dipakai dalam kegiatan ini adalah dengan metode *Training of Trainer* (TOT) dengan dua track yaitu track 1 peneliti memilih peserta KAKSA dari kader dengan kriteria peserta berminat, komunikatif, aktif dan mempunyai komitmen yang tinggi. peserta kader yang terpilih dari perwakilan masing-masing banjar diberi pelatihan oleh peneliti tentang pengertian, pencegahan serta penanggulangan kekerasan seksual anak (KSA), hak-hak anak dalam undang-undang dan pendidikan seksual anak. Metode yang dipakai adalah dengan curah pendapat, analisis kasus dan presentasi kasus. Kemudian hari kedua track 1, peserta berlatih menjadi fasilitator KAKSA dengan materi yang sama dengan hari pertama. Kemudian kelompok KAKSA yang

sudah dilatih oleh fasilitator dari staf dosen nantinya akan membentuk lagi kelompok KAKSA-KAKSA baru yang dilatih oleh kader yang sudah mengikuti pelatihan. Sehingga pembentukan kelompok anti kekerasan seksual anak terus berlanjut dan berkembang membentuk KAKSA-KAKSA di tingkat Banjar dan RT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil evaluasi dari kegiatan dalam melatih ibu-ibu kader sebagai KAKSA yaitu ketrampilan KAKSA dari kader sebagai fasilitator sudah baik, hal ini dapat dilihat dari kemampuan KAKSA untuk mendengar aktif, bertanya, merangkul pendapat peserta dan memberi umpan balik. KAKSA juga menguasai metode pembelajaran, materi dan menyampaikannya dengan bahasa yang lugas dan sederhana sehingga mudah dimengerti oleh peserta.

Dilihat dari hasil pengisian lembar evaluasi harian sebagian besar peserta menyatakan puas terhadap peningkatan pengetahuan, peningkatan keterampilan, suasana pelatihan, dukungan sekretariat, konsumsi dan kenang-kenangan berupa mug.

Setelah mendapatkan pelatihan selama dua hari berturut-turut, KAKSA Kader yang dibentuk melakukan evaluasi terhadap program prevensi primer. Hasilnya adalah sebagian besar peserta menyatakan sangat sesuai untuk aspek: memperluas wawasan tentang KSA dan pencegahan KSA, meningkatkan kepekaan tentang hak anak, meningkatkan keinginan untuk aktif mencegah KSA dan mensosialisasikan pencegahan KSA, dapat mencegah meluasnya kasus KSA, materi jelas dan mudah dipahami, mencerminkan pencegahan terhadap KSA, program dilakukan di sekolah dan luar sekolah.

Sebagian besar peserta menyatakan sesuai untuk aspek: meningkatkan kemampuan sebagai fasilitator, membuat semua peserta antusias, program dilakukan setiap 3 bulan, supervisi dilakukan setiap ada permintaan dari KAKSA, penambahan KAKSA berdasarkan kesepakatan, desiminasi di setiap SD. Pada evaluasi output sebagian peserta menyatakan sangat sesuai dan sebagian lagi menyatakan sesuai untuk aspek :semua peserta ikut aktif, materi mencerminkan KSA, tepat waktu, tepat rencana. Hasil selengkapnya dapat di lihat pada Tabel 1.

Berdasarkan tabel di atas dari 12 orang peserta pelatihan KAKSA pada track 1 terdapat 2 orang yang mengalami penurunan nilai dari pre test ke post test sebesar -2,63% dan -15,78%, tetapi secara keluruhan peserta kader yang terlibat dalam pelatihan KAKSA sebelum diberi pemaparan materi rata-rata sudah dapat menjawab 26 soal dengan benar atau dengan nilai 68,42. Setelah diberi paparan materi, peserta rata-rata dapat menjawab 31,33 soal dengan benar atau dengan nilai sebesar 82,45. Terjadinya peningkatan rata-rata pengetahuan peserta kader dari 68,42 ke

Tabel 1. Skor Tes Pengetahuan Kelompok KAKSA kaderTrack 1

No.	Pre Test	Post Test	% kenaikan
01	31	33	5,26
02	24	29	13,16
03	28	32	10,53
04	32	31	-2,63
05	28	28	0
06	33	33	0
07	34	35	2,63
08	0	26	68,42
09	30	32	5,26
10	23	34	2,63
11	37	31	-15,78
12	12	32	52,63
Jumlah	312	376	142,11
Rata2	26	31,33	11,84 %

82,45 disebabkan karena adanya pemaparan materi sehingga persentase pengetahuan peserta mengalami peningkatan sebesar 11,84%.

Hasil deskripsi pengetahuan peserta kader sebelum pemaparan materi terdapat 8 orang dari 12 orang peserta yang telah memahami tentang definisi dari kekerasan seks pada anak, bentuk-bentuk kekerasan seks, dan bagian tubuh yang rentan mendapat tindakan kekerasan seks. Selain itu, terdapat 9 orang dari 12 orang peserta kader telah memahami tentang akibat psikis pada anak yang mengalami kekerasan seks, dan siapa-siapa yang bertanggung jawab terhadap pendidikan seks pada anak. Sebagian besar (91,66%) atau 11 orang dari 12 orang peserta telah memahami dampak akibat terjadinya kekerasan pada anak. Dengan melihat gambaran dari hasil pre test, peserta kader sebenarnya sudah pernah mendengar informasi dan mengetahui tentang kekerasan seks pada anak.

Hasil deskripsi pengetahuan dari pre test dapat diartikan bahwa 50% peserta pelatihan KAKSA telah memahami sebagian kecil materi tentang kekerasan seks dan pendidikan seks.

Setelah pemaparan materi kemudian dilakukan post test pada hari ke-2 dengan item-item pertanyaan yang sama, dari Tabel 3 dapat dilihat sebagian besar dari peserta pelatihan KAKSA mengalami peningkatan pengetahuan. Semua peserta pelatihan setelah mendapat intervensi dapat menjawab dengan benar item pertanyaan tentang jenis-jenis kekerasan seks pada anak, dampak kekerasan seks pada anak, akibat psikis pada korban kekerasan seks, yang bertanggung jawab memberikan pendidikan seks pada anak, usia anak yang rentan menjadi korban kekerasan seks, dan bagian tubuh yang rentan mendapat kekerasan seks. Intervensi yang diberikan meningkatkan pengetahuan peserta tentang kekerasan seks, dan pendidikan seks.

Item-item pertanyaan post test setelah intervensi, >50% peserta pelatihan KAKSA tract 1 dapat menjawab dengan benar pada pertanyaan tentang definisi

kekerasan seks, perubahan perilaku pada anak korban kekerasan seks, hak anak sesuai UUPA, ciri-ciri pelaku kekerasan seks, usia anak mulai mengingat trauma, usia anak mulai mendapat pendidikan seks, strategi perlindungan anak, tindakan yang dilakukan bila anak mengalami kekerasan, ciri-ciri korban kekerasan seks, penyebab terjadinya kekerasan, dan kesalahan orang tua terhadap terjadinya kekerasan seks.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Peserta setelah di beri pelatihan KAKSA oleh fasilitator dari staf dosen menunjukan peningkatan pengetahuan sebesar 11, 84%. Sebagian besar peserta pelatihan KAKSA merasa puas terhadap aspek peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan suasana pelatihan. Hasil evaluasi program menunjukkan sebgaiian besar perserta menyatakan program pelatihan sangat sesuai untuk memperluas wawasan tentang KSA, pencegahan KSA, meningkatkan kepekaan dan keinginan untuk berperan aktif mencegah KSA.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah agar kegiatan pelatihan pembentukan KAKSA-KAKSA baru dapat dilaksanakan secara berkesinambungan di setiap banjar. Sebaiknya Jumlah peserta pelatihan KAKSA tidak lebih dari 12 orang. Materi pelatihan dikemas dengan singkat dan padat sehingga tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk pelatihan KAKSA

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada LPPM Unud atas dukungan dana yang diberikan, Kepala Desa Sanur Kaja, Kelurahan Sanur, Denpasar Selatan yang telah banyak membantu terlaksananya kegiatan ini, ibu-ibu kader sebagai peserta dalam pelatihan yang telah bersedia berpartisipasi dalam kegiatan ini dan teman sejawat yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Elia, H. (2003). *Korban Pelecehan Seksual Usia Muda* <http://64.203.71.11/kesehatan/news/0307/21/103523.htm>. Diakses 26 April 2009.
- Maria, (2008). *Hadapi Kekerasan Seksual Pada Anak Hendaknya Tetap Mempertimbangkan Faktor Psikologis*. http://apindonesia.com/new/index.php?option=com_content&task=view&id=1656&Itemid=62. Diakses 26 April 2009.
- Minangsari, D. (2007) *Merespons Anak yang Mengalami Pelecehan Seksual!*. <http://www.kesrepro.info/?q=node/194>. Diakses 26 April 2009.
- Mulyadi. S. (2009). *Kekerasan terhadap Anak meningkat. Berita seputar HAM*. <http://www.ham.go.id/index>.

php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=1&Itemid=152&limitstart=1044. Diakses 12 September 2009.

- Rudiartha.I.G.L.M. (2008). Mengupas Masalah Dampak Psikologis Kekerasan Anak. Seminar. <http://trimartono.com/2008/seragam-sekolah-bergaya-sinetron-undang-kekerasan-seksual/>. Diakses 12 September 2009.
- Ruskin . N dan Paramastri . I. (2009). Pendidikan Seksual untuk Anak Sekolah Dasar: Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual. Buklet. Program Pascasarjana.UGM. Yogyakarta.
- Suda. I.K, (2006). *Topik Interaktif: "Membedah Penyebab Kekerasan Seksual terhadap Anak"* Penyebab Kekerasan Seksual terhadap Anak. <http://www.dradio1034fm.or.id/detail.php?id=4269>. Diakses 26 April 2009.
- Wahyuni A.A.S. (2009). Pelecehan Seksual Anak di Bali Cukup Tinggi. Kompas.com. <http://regional.kompas.com/read/xml/2009/11/30/1600511/pelecehan.seksual.anak.di.bali.cukup.tinggi>. Diakses 12 September 2009.